



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komp. Perkantoran PEMDA Bukit Hibul 74662

lamandaukab.go.id

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekomendasi Pendirian Pendidikan Dasar (SMP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai
2. Foto copy IMB dan IUUG/HO
3. Foto copy KTP penanggung jawab
4. Foto copy Akte Pendirian Yayasan
5. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah
6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
7. Daftar peserta didik tahun berjalan
8. Daftar tenaga kependidikan (dilengkapi dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir
9. Daftar tenaga non kependidikan (dilengkapai
10. Kurikulum / program kegiatan belajar
11. Daftar sarana dan prasarana
12. SK Daftar Penyelenggara sekolah dari Yayasan
13. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1(satu) tahun akademik berikutnya ;
14. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada ;
15. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan format dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut ;
16. Kurikulum / program kegiatan belajar yang Digunakan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komp. Perkantoran PEMDA Bukit Hibul 74662

lamandaukab.go.id

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. 1. KTP Pendiri Harus Sudah Menggunakan EKTP
2. 2. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah terdiri dari a. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah ; b. Bentuk dan nama sekolah ; c. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat ; d. Sumber peserta didik ; e. Guru dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya ; f. Sumber pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana ; g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan ; h. Peta pendidikan ;
3. 3. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS); a. Visi dan Misi ; b. Kurikulum ; c. Peserta didik ; d. Ketenagaan ; e. Sarana dan Prasarana ; f. Organisasi ; g. Pembiayaan ; h. Manajemen Sekolah ; i. Peran serta masyarakat ; j. Rencana pentahapan pelaksanaan ;
4. 4. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan format dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut ;
5. 5. Hasil evaluasi apabila diperlukan perbaikan data oleh Lembaga PAUD akan diinformasikan melalui data dalam jaringan (daring) atau SMS Gateway dan/atau e-mail resmi ke nomor kontak usaha dan/atau kegiatan yang tercantum pada Sistem OSS.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

1. Pengajuan Permohonan dan Penelitian Administrasi (Memeriksa kelengkapan Berkas) 1 Hari Kerja
2. Survey Lapangan 2 Hari Kerja
3. Kajian Teknis (Tidak lengkap Dikembalikan)
4. Penanda Tanganann Surat Rekomendasi 1 Hari Kerja
5. Penyerahan Surat Rekomendasi 1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komp. Perkantoran PEMDA Bukit Hibul 74662

lamandaukab.go.id

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Rekomendasi Pendirian Pendidikan Dasar (SMP)

Pengaduan Layanan

Pelaporan Pengaduan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dapat disampaikan melalui media sebagai berikut :

1. Telepon/HandPhone :082358030385/081349406888
2. Kotak Saran/Pengaduan : Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau
3. WA/SMS/Website: 082358030385/081349406888
4. Email : rudiono87@gmail.com
5. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP): sipp.menpan.go.id